

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



NURSAPIRA

4519060097

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 07 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **NURSAPIRA** Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4519060097 yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Pro. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : NURSAPIRA
NIM : 4519060097
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 398/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 23 Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Basri Oner S.H., M.H.
NIDN: 0927076501


Muhammad Halwan S.H., M.H.
NIDN: 0903099103

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nursapira
NIM : 4519060097
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.398/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2022
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Pornografi
Melalui Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul “**Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nursapira
Nim : 4519060097
Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 22 September 2023



Nursapira
4519060097

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**". Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan yang harus dilalui, namun adanya berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang memberikan dukungan dan terus memberikan semangat serta membantu penulis sehingga dapat terselesaikan dalam penyusunan skripsi ini.

Sehingga dengan ucapan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, H.Rahman dan Hj. Amisah, yang selalu memberikan cinta kasih sayang, nasihat, serta atas kesabarannya yang begitu luar biasa mendidik setiap langkah hidup penulis, dan doa yang terus mengalir sehingga membuat penulis selalu bersemangat. Penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa membanggakan, membahagiakan kedua orang tua baik didunia maupun diakhirat kelak.

3. Untuk abang, kakak, dan adik penulis; Irwanto, Alan Budi Kusuma, Rahmisa, dan Nursyahira yang penulis cintai, terima kasih selama ini terus memberi semangat, mengirimkan doa, dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, dan menjadi saudara/i yang sangat baik bagi penulis.
4. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan beserta jajarannya;
6. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
7. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
8. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H., (Selaku pembimbing I), dan
9. Bapak Dr. Muhammad Halwan, S.H., M.H., (Selaku pembimbing II), yang telah sabar, baik, membantu, serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
10. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
11. Kepada Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu pembelajaran terbaik bagi penulis;

12. Kepada seluruh staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar;
13. Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, yang telah bersedia membantu penulis dalam melengkapi penelitian dan penulisan skripsi;
14. Polrestabes Makassar beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu dan memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian.
15. Squad Bakso Pampang: Nina yang sudah menjadi istri, Dita, April, dan Widy yang segera menyusul juga. Yang senantiasa saling membantu, memberikan semangat dan dukungan satu sama lain, yang mau menjadi teman dekat sahabat terbaik bagi penulis; Dan teman-teman Soon S.H yang saling memberi semangat dalam berjuang mengejar gelar S.H.
16. Teman KKN-T angkatan 53, dan teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap apa yang telah penulis mulai senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya terdapat kekurangan dan kekeliruan baik isi dan tulisannya selama penyusunan skripsi ini.

Demikian akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum Pidana, serta setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 14 Agustus 2023

Penulis

NUSAPIRA

ABSTRAK

Nursapira, **Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Basri Oner selaku pembimbing I dan Muhammad Halwan selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pembuktian dalam tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang berdasarkan pada sumber kepustakaan, perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus dan Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan muatan penulisan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pembuktian tindak pidana pornografi, terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana merupakan alat bukti yang sah yang digunakan hakim dalam menentukan bukti kesalahan terdakwa dalam kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pornografi, dalam hasil penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana penyidik mengambil *print out* hasil dari *capture/screenshot* dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi, agar berbagai pihak dapat menerima putusan hakim, dimana hukum positif harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial.

ABSTRACT

Nursapira, *Proving Pornography Crimes through the Electronic Information and Transaction Law*, Basri Oner as supervisor I and Muhammad Halwan as supervisor II. This study aims to find out how to prove pornography crimes in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and how the power of electronic evidence as a basis for judges' considerations in deciding pornography criminal cases.


This research method used is normative juridical research, which uses a case study approach based on literature sources, legislation, and court decisions. This study used primary legal materials obtained directly through interviews with Makassar District Court Class 1A Special Judges and Makassar Police Reskrim Sat. While secondary data is obtained from literature materials such as books, legislation, articles, and journals related to the content of writing this thesis. The results of this study show that: Proof of pornography crimes, contained in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by judges in determining evidence of the defendant's guilt in pornography criminal cases through the Electronic Information and Transaction Law. And the power of electronic evidence as a basis for judges' considerations in deciding a pornography criminal case, in the results of research at the Makassar Police Reskrim Sat explained the power of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of the capture/screenshot From the social media account used on the homepage to post related to images, videos, photos, etc. that have pornographic elements as a basis for the judge's consideration in deciding pornography criminal cases, so that various parties can accept the judge's decision, where positive law must be applied by considering the value of justice in society.

Keywords: Evidence, Pornography, Social Media.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi	9
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi	12
B. Teori Pembuktian Dan Kendala Dalam Pembuktian.....	16
1. Teori Pembuktian	16
2. Kendala Dalam Pembuktian	20
C. Dasar Hukum Pornografi Dalam UU ITE	21
D. Pornografi Melalui Media Sosial.....	24
E. Pornografi Dalam Perspektif Islam	25
F. Alat Bukti Berdasarkan UU ITE Dan KUHAP	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	32

C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	34
B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi	40
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pembuktian tindak pidana kejahatan. Ada berbagai macam tindak pidana kejahatan di Indonesia, salah satunya adalah kejahatan pornografi melalui Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana setiap orang dapat melakukan tindak pidana kejahatan pornografi yang dilakukan dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa.

Hukum Pidana Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang secara sadar diterapkan pada semua orang (universal). Sedangkan Hukum Pidana Khusus dapat didefinisikan sebagai hukuman pidana atau Kejahatan yang diatur dalam Perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, dimana menjadi sebuah larangan atau ancaman penjara bagi pelaku, sehingga terciptanya keadilan, ketertiban hukum, dan kepentingan umum bagi masyarakat. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa melakukan tindak pidana itu dilarang dan diancam pidana terhadap siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat.¹ Sementara Simons mengemukakan tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dengan ancaman berupa pidana, bagi seseorang yang melanggarnya.

¹ Arbian, 2020, *Tijauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, Jawa Tengah. Hlm 25

Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini memberikan Rasa Keadilan bagi rakyat Indonesia. Dimana kejahatan pornografi sebagai salah satu bentuk norma, aturan, atau undang-undang yang ditetapkan dalam KUHP maupun perundang-undangan diluar KUHP.

Menurut Purnami, 1994 Pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi para kaum perempuan. Menurut Wijono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa pornografi adalah gambar atau barang yang pada umumnya berisi konten atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa asusila dari orang yang melihat atau membacanya.² Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana pornografi diperlukan pembuktian kapan kejahatan itu dilakukan. Pembuktian adalah masalah yang memegang peranan penting dalam proses pengadilan dimana bukti nasib terdakwa ditetapkan. Jika hasil pembuktian dari alat bukti "tidak cukup" untuk membuktikan salah seorang terdakwa maka dinyatakan "tidak bersalah" maka terlepas dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan "bersalah" atas alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP dan akan dijatuhkan hukuman.

² Harahap, 2020, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi*, Medan.

Mengenai alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :³

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Oleh karena itu dalam pembuktian secara elektronik belum bisa membuktikan secara jelas dikarenakan alat bukti bisa saja dipalsukan atau digandakan dan dipindahkan atau dihapus. Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan dengan jelas yang berbunyi :

- (1) “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.
- (2) “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum

³ Suparyanto *et al*, 2020, <https://repository.unja.ac.id/29537/2/Bab%201.pdf> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pornografi telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan selain dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pemerintah Indonesia juga memantapkan didalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkhusus pembuktian alat bukti tindak pidana pornografi terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2). Selain dalam Undang-Undang ITE, pembuktian alat bukti juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 184.⁴

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga berkaitan dengan tindak pidana pornografi, dalam Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Namun, terlepas dari adanya Undang-Undang ITE dan beberapa peraturan lainnya, tidak dapat mengatakan bahwa hukum acara Indonesia juga mengatur alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, namun pengaturan mengenai alat bukti elektronik saat ini masih berada dalam hukum materil.

Dengan sifat dari hukum acara itu mengikat pihak-pihak yang terlibat juga menggunakan peraturan alat bukti elektronik untuk hakim. Baik hukum formal (hukum acara), hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata

⁴ Arbian, *Op.Cit*, hlm. 26.

usaha negara sangat diperlukan, oleh karena itu harus diperbarui untuk mencapai kepastian hukum. Dengan tidak didapatkan alat bukti secara formal dalam bukti elektronik dalam aturan hukum acara, akan menjadi hambatan bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila jika para pihak menyerahkan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti diwajibkan para pihak untuk pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*. Yang dimaksud *teleconference* dalam telekomunikasi, merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (live) diantara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon.

Larangan mengenai pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. UU ini mencakup produksi, penggandaan, pembuatan, penyebarluasan, hingga perjualbelian pornografi, kecuali bila “dibuat” hanya untuk dirinya dan kepentingan sendiri.

Kasus pornografi sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, terutama di kalangan selebritis dan selebgram yang mengejutkan jagat media sosial.⁵ Berikut ini adalah kasus pornografi yang melibatkan selebritis Tanah Air dilansir dari beragam sumber, Kamis (31/3/2022):

Kasus ini menghebohkan masyarakat pada 22 Mei 2010. Tersebar video vulgar yang diduga dilakukan oleh Ariel Noah dan Luna Maya, serta video lain antara Ariel Noah dengan sosok yang disangka sebagai Cut Tari.

⁵ <https://www.celebrities.id/amp/deretan-kasus-pornografi-selebritis-tanah-air-dari-ariel-noah-hingga-dea-onlyfans-paling-terbaru-4q0i5T>, diakses pada tanggal 14 juni 2023, 12.25 WIB.

Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri memanggil Luna Maya dan Ariel untuk bersaksi. Tapi beberapa hari berselang setelah pemeriksaan kedua, statusnya berubah menjadi tersangka. Lalu pada 7 Juli, polisi mengungkap “K” sebagai pengunggah video mesum Ariel di situs lokal.

Luna Maya dan Cut Tari membuat permintaan maaf terkait kasus video porno tersebut kepada masyarakat dan keluarga. Selagi itu, polisi melakukan pemburuan dan menetapkan tiga mahasiswa sebagai tersangka penyebar video mesum tiga selebritis tersebut pada 24 Juli.

Kasus tersebut sempat tertunda selama 6 bulan, sebelum akhirnya pada 31 Januari 2011 Ariel Noah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dan denda sekitar Rp.250 juta. Ariel sempat mengajukan banding, namun ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.

Contoh lainnya yaitu :

Kasus pornografi yang melibatkan Seorang selebgram di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Dimas Adipati, ditangkap polisi. Dia ditahan terkait kasus pornografi di media sosial.⁶

Dimas Adipati adalah pemilik akun media sosial Instagram bernama @dimsum alias akun @dimassundala. Akun medsos ini, sebelumnya dilaporkan oleh salah satu ormas di Makassar, karena dianggap menampilkan konten pornografi dan pornoaksi berbau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

⁶ <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/selebgram-di-makassar-ditahan-polisi-soal-kasus-pornografi-1yE9bZsnYC0>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023, 21.33 PM.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Trauli Simanjuntak membenarkan penahanan Dimas Adipati. Ia mengatakan, Dimas ditahan lantaran telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi.

"Benar, kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka (Dimas)," kata Reonald kepada kumparan, Selasa (7/6). Reonald tidak membeberkan kapan Dimas Adipati ini resmi ditahan. Tapi, berdasarkan informasi diterima, selebgram Makassar tersebut dilaporkan sejak 2021 lalu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menaikkan status Dimas dari saksi menjadi tersangka pada akhir bulan Mei 2022.

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan yang ada pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pornografi dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan secara teoritis oleh penulis dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan Ilmu Pengetahuan dalam Hukum Pidana, khususnya dalam proses Pembuktian Tindak Pidana Pornografi melalui Undang-Undang Informatika, Telekomunikasi Elektronik (UU ITE). Dan memberikan hasil yang bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan hasil penelitian, oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para praktisi hukum. Dan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas tentang Pembuktian Tindak Pidana Pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dapat menjadi landasan bagi para penegak hukum untuk berpikir dan bertindak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan, karena sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata susila serta ajaran agama karena menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan, yang dapat menimbulkan hawa nafsu (birahi) , rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat⁷. Apakah artinya pornografi? Dalam *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa:

"Pornography, n. material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene."

Arti pornografi menurut *Black's Law Dictionary* ada kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua suku kata pornos dan grafi (Latin). Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan." Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP : Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas maupun berwujud buku atau majalah, tabloid, dan sebagainya.

⁷ Marchelino Mukuan,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/27387/26943>, diakses pada tanggal 07 Februari 2023, 13.20 WIB.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda halnya dengan UUP yang memerinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP. Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat "atau pesan lainnya".? Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat tidak statis, bisa berubah.

Tindak pidana pornografi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Pornografi tidak mencabut tindak pidana pornografi yang diatur dalam KUHP.⁸

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 44 menentukan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi. UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.⁹

Tindak pidana dapat diberi batasan, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barangsiapa melakukan aksi

⁸ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 7-8

⁹ Ruslan Renggon, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Grup.

tersebut. Pornografi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi serta cara penyajian di muka umum, yang berisi pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan definisi kejahatan dan Pornografi dapat dibatasi. Pelanggaran pornografi adalah :

“Perbuatan dalam bentuk dan cara apapun, yang meliputi dan merujuk pada gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau pesan lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau penyajian. di depan umum, yang termasuk perbuatan cabul atau pencabulan, yang melanggar standar kesusilaan sosial yang termasuk dalam UUP dan berakibat pada sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut.”

Menurut UUP, Pengertian pornografi menurut UUP lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi pornografi dalam KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Objek termasuk alat kontrasepsi dan alat bantu aborsi. Objek pornografi dalam pengertian UUP diperluas menjadi gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, Percakapan, gerak tubuh, atau pesan lain melalui berbagai sarana komunikasi.¹⁰

Dalam Objek pornografi memiliki dua ciri, yaitu:

- 1) Konten berisi kata-kata kotor dan pelecehan seksual.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 9

2) Pelanggaran standar kesusilaan.

Sementara KUHP menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap moralitas. Di antara objek pornografi, dengan konten cabul dan melanggar norma kesusilaan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, kartun, animasi, syair, percakapan. pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

Menurut R. Soesilo kesopanan atau dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berkaitan dengan nafsu kelamin, seperti, meraba dada perempuan, bersetubuh, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan pria atau wanita, mencium dan sebagainya.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Sudut teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari bunyi rumusan. Di sisi lain, sudut pandang menurut undang-undang adalah kenyataan bahwa tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang terdapat dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²

¹¹ Martini, 2021, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 19, hlm. 291, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/366/313>

¹² Jihan Aulia Safitri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, hlm. 24, http://repository.unissula.ac.id/24646/1/30301800203_fullpdf.pdf

Di bawah ini adalah unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan dengan larangan (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur-unsur Pelanggaran menurut R. Tresna, antara lain perbuatan yang bertentangan pada peraturan perundang-undangan, dimana tindakan yang bersifat menghukum.
3. Unsur-unsur tindak pidana oleh Vos, meliputi tingkah laku manusia yang diancam dengan pidana dalam peraturan hukum.
4. Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monoisme), yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan yang dipertanggungjawabkan.
5. Unsur-unsur menurut Schravendijk, meliputi perbuatan pidana yang bertentangan dengan pengakuan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana, yang diancam dengan hukuman.

Berikut ini unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang berikut:¹³

1. Unsur-unsur perilaku

Menurut Van Hamel, Tindak pidana adalah tahap perbuatan, maka perbuatan atau tindakan harus dinyatakan dalam rumusan dimana adalah fakta yang mutlak. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau pasif (perbuatan), disebut juga tingkah laku materiil (materiil feilt) dan

¹³ *Ibid*, hlm. 25

tingkah laku pasif atau negatif. Dimana tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tindakan atau memerlukan beberapa bentuk gerakan untuk mencapainya, yang dimana harus melakukan perbuatan aktif dengan suatu bentuk perilaku yang dapat disadari dan tidak melakukan dengan demikian seseorang dapat disalahkan karena melakukan kewajiban hukumnya.

2. Unsur-unsur yang Melanggar Hukum

Menurut Simons, Perbuatan melawan hukum adalah jenis perbuatan yang tercela atau dilarang atas suatu tindakan, yang diatur secara hukum (bertentangan dengan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (bertentangan dengan hukum materil).¹⁴

3. Unsur Kesalahan

Kelalaian atau kesalahan adalah unsur keadaan atau gambaran seseorang sebelum atau pada saat itu memulai perbuatan, sebab unsur ini selalu melekat pada diri perilaku, unsur ini selalu bersifat subjektif.¹⁵

4. Unsur-unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada tindak pidana materil (materil delicten) atau tindak pidana yang akibatnya ialah syarat pemberat pidana, dan tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat bagi penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

5. Unsur Keadaan Menyertai

¹⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

¹⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Pernadamedia Grup.

Unsur-unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua kondisi yang ada dan berlaku dalam tindakan yang dilakukan. Dimana unsur keadaan yang menyertai dalam kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dapat digambarkan sebagai :

- a) Tentang cara berbuat
- b) Tentang cara berbuat
- c) subjek tindak pidana
- d) Tentang Tindak Pidana
- e) Tentang tempat terjadinya tindak pidana
- f) Tentang waktu terjadinya tindak pidana

6. Unsur Tambahan untuk Penegakan Hukum

Unsur ini hanya dapat ditemukan untuk tindak pidana yang dilaporkan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengadu yang sah yang mengajukan pengaduan oleh pemohon yang sah.

7. Persyaratan Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan merupakan faktor utama dalam tindak pidana yang bersangkutan, Ini berarti bahwa suatu tindak pidana dapat terjadi tanpa unsur.¹⁶

8. Unsur-unsur Persyaratan Tambahan Untuk Dapat Pidana

Unsur ini terdiri dari suatu keadaan tertentu yang terjadi setelah dilakukannya suatu tindak pidana, maksudnya setelah perbuatan itu dilakukan jika tidak

¹⁶[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/DasarDasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf), diakses pada tanggal 14 Juni 2023, 22.22 PM.

terjadi, maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana tidak melanggar hukum.¹⁷

B. Teori Pembuktian dan Kendala dalam Pembuktian

1. Teori Pembuktian

Dalam tahap pembuktian pada peradilan pidana secara prosedural ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam pencarian untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang secara keseluruhan dari suatu peristiwa dengan maksud untuk membuat jelas tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Dimana Pembuktian merupakan suatu rangkaian dalam proses pemeriksaan di depan persidangan upaya untuk menemukan dan menentukan adanya suatu kebenaran oleh keputusan hakim.¹⁸

Pembuktian dalam kasus pidana pada dasarnya berbeda dengan pembuktian dalam kasus perdata. Tujuan pembuktian dalam kasus pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan Pembuktian dalam kasus perdata dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil, dan hakim tidak boleh melampaui batas tuntutan suatu pihak. Dengan demikian, ketika mencari kebenaran formal, hakim cukup membuktikan dengan "*preponderance of the evidence*", sedangkan ketika mencari kebenaran materiil, hakim pidana harus membuktikan kasusnya "*beyond reasonable doubt*".

Jika dilihat dari aspek secara teori, ada 4 (empat) Teori Pembuktian, yaitu :

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Team Izinesia, 2019, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2023, 14.00 WIB.*

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa pembuktian yang benar hanya di dasarkan pada hukum. Ini berarti bahwa hakim diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan hukum, menghilangkan pertimbangan subyektif hakim dalam menilai suatu bukti di luar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Menurut teori ini, bukti-bukti yang membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah hanya didasarkan pada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh bukti yang disyaratkan oleh hukum. Hakim dapat menggunakan bukti ini untuk menghukum terdakwa atau mengabaikannya. Bukti yang digunakan oleh hakim hanya menggunakan keyakinan yang berasal dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹⁹

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Teori ini menekankan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang beralasan. Artinya, jika sistem pembuktian keyakinan menawarkan keleluasaan kepada hakim tanpa batasan mengenai sumber keyakinan mereka, sedangkan sistem pembuktian persuasi membatasi keyakinan hakim, jelas bahwa itu harus didasarkan pada alasan. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan setiap alasan yang menurutnya terdakwa bersalah.

¹⁹ Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini merupakan campuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dan sistem pembuktian positif menurut undang-undang (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan metode dan alat bukti yang sah menurut hukum.²⁰

Melihat keempat teori di atas, maka KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.²¹

Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, hakim memutus perkara pidana (menentukan kesalahan terdakwa) apabila didukung oleh dua alat bukti (*teori Wettelijk Bewijstheorie positif*) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Dengan demikian, terdapat perpaduan *teori Wettelijk Bewijstheorie positif* dan *teori Confidence Raisonnee*, dan KUHAP dapat dikatakan berpegang teguh pada doktrin teori pembuktian yang berdasarkan hukum negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

²⁰ *Ibid*,

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Pembuktian dalam peradilan pidana memiliki definisi pembuktian yang beragam, dan setiap ahli hukum memiliki definisi pembuktian tersendiri. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini dengan makna kata membuktikan. Definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam arti yuridis yaitu artinya, dasar-dasar yang di berikan ke pada hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian untuk kebenaran peristiwa yang di ajukan. Sedangkan menurut R.Subekti, menyatakan bahwa membuktikan adalah untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang diberikan dalam suatu sengketa.²²

Berdasarkan para ahli hukum yang mendefinisikan tentang pembuktian dimana dapat dinyatakan sebagai proses untuk menjelaskan posisi hukum sebenarnya dari suatu pihak dan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak tersebut, yang pada akhirnya memungkinkan hakim untuk mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan yang mengandung maksud dan usaha untuk menyampaikan kebenaran sehingga dapat diterima oleh akal tentang kebenaran peristiwa. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu tindak pidana telah terbukti terjadi, dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang untuk memandu bagaimana hukum dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

²²Team Izinea, 2019, "*Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana*", <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>.

mengatur alat bukti yang dijamin oleh hukum dan yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²³

Hukum pembuktian merupakan sebagai proses hukum yang mengatur tentang pembuktian, yaitu semua proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan tindakan yang dilakukan dalam prosedur tertentu untuk menetapkan fakta hukum di persidangan, dimana sistem yang dianut dalam pembuktian, penyajian bukti tersebut dalam aturan hukum yang mengatur persyaratan, serta bukti untuk kekuasaan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan definisi pembuktian.²⁴ Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam pasal-pasalanya bahwa hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali apabila ia memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

2. Kendala dalam Pembuktian

Selain pada Pasal 1 KUHP (asas legalitas), masalah dalam menangkap pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya adalah berkaitan dengan masalah pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan dapat menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya juga hukum positif mewajibkan adanya alat bukti, berupa saksi, petunjuk, keterangan ahli, dan serta

²³ *Ibid*

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Op.Cit.*

terdakwa dalam pembuktian. Sedangkan dalam hal kejahatan yang terkait dengan teknologi informasi begitu sulit dilakukan pembuktiannya.²⁵

Mengingat modus operandi kejahatan dalam bidang *Cybercrime* atau biasa disebut kejahatan dunia maya tidak hanya dilakukan dengan alat yang canggih, akan tetapi kejahatan ini benar-benar sulit untuk menentukan dengan cepat dan sederhana siapa saja sebagai pelaku tindak pidananya, dimana ketika perangkat hukum dalam penegakkan hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan. Selain itu, para penegak hukumnya belum siap dan bahkan tidak mampu (gagap teknologi) dalam mengusut pelaku *cybercrime* atau kejahatan dunia maya ini.²⁶

C. Dasar Hukum Pornografi dalam UU ITE

Secara khusus pornografi diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, tindak pidana pornografi diatur secara khusus dalam Pasal 4 ayat (1) dari Pasal 4 sampai Pasal 14. Pornografi secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, menyatakan bahwa :²⁷

- (1) Setiap orang secara tegas dilarang membuat, memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, atau menyediakan pornografi memuat :
 - a. Hubungan seksual yang melibatkan hubungan seksual yang menyimpang
 - b. Kekerasan Seksual

²⁵ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

²⁶ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Informasi Elektronik (Cybercrime)*, 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

²⁷ Jihan Aulia Safitri, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*, hlm. 33-34, http://repository.unissula.ac.id/24646/1/30301800203_fullpdf.pdf

- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau penggambaran yang menunjukkan ketelanjangan
- e. alat kontrasepsi dan
- f. Pornografi anak.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (Dua Belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).²⁸

Perbuatan yang dilarang penyebaran/pendistribusian yang muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tidak ada hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat hingga dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Ketentuan pidana dari Bab XI, Pasal 45 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- (1) Seseorang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) dijatuhi pidana dengan pidana maksimal dipenjara selama 6 (Enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 27 Ayat (1) memiliki tiga unsur, termasuk antara lain :

²⁸ *Ibid*

a. Unsur subjektif pelaku, yaitu unsur kesalahan

Pencantuman kata "dengan sengaja" membutuhkan pembuktian tentang niat pelaku untuk melakukan kejahatan yang diancam. Dalam hal ini merupakan tugas jaksa penuntut umum untuk meyakinkan hakim di persidangan bahwa pelaku memang melakukannya dengan sengaja.

Dalam beberapa kasus, seperti yang biasa terjadi, motif para pelaku cybercrime hanyalah untuk bersenang-senang atau bermain-main. Misalnya, kepentingan finansial mereka tidak memiliki niat atau motif yang nyata. Hakim dapat mempertimbangkan hal ini ketika menjatuhkan putusan. Sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor kesalahan ini dalam hal memperberat atau meringankan pelaku.²⁹

b. Unsur Melawan Hukum

Artikel tersebut tidak secara eksplisit mengatakan bahwa "tanpa hak" berarti "melawan hukum". Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai "*without right*" dan digunakan dalam *cyberlaw* di berbagai negara berbahasa Inggris. Istilah ini juga digunakan dalam Konvensi Kejahatan Dunia Maya. Undang-undang tidak menjelaskan arti dari Tanpa Hak.

Menurut Sutan Remi Syahdeni, "tanpa hak" dalam tindak pidana komputer berarti "tanpa kewenangan" atau "tanpa mendapatkan izin".

c. Unsur-unsur perilaku

Pada artikel ini, kami akan membahas tiga tindakan yang dilarang: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

²⁹ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan melanggar asusila. Dalam hal ini, jelas ditekankan bahwa hanya tiga perbuatan atau tindakan tersebut yang dianggap sebagai tindak pidana oleh pasal ini. Perbuatan lainnya tidak termasuk terkena pidana dalam pasal ini.³⁰

D. Pornografi Melalui Media Sosial

Pornografi melalui media sosial (*Cyber Pornografi*) pada dasarnya merupakan bagian dari *Cybercrime*. Pada dasarnya Kejahatan dunia maya sendiri dapat didefinisikan sebagai kejahatan internet. Banyak kejahatan online yang berbentuk *Cyber Pornography*, salah satunya adalah penyebaran video dan konten pornografi. Pornografi sendiri diartikan sebagai penggambaran tubuh manusia dan perilaku seksualitas manusia secara terang-terangan dengan tujuan untuk membangkitkan gairah.³¹

Kegiatan yang melibatkan pornografi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, dan mendistribusikan hingga menyebarluaskan materi yang mengungkapkan pornografi, kecabulan, atau mengupload hal-hal tidak pantas.

Tiga pihak beraksi ketika pornografi internet terjadi, yaitu Mereka yang memproduksi (produser/pencipta), mendistribusikan (distributor), menerima dan/atau yang mengakses distribusi tersebut.

Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pornografi berbasis internet.

UU Pornografi merupakan lexpesialis (hukum khusus) dari UU ITE dan Hukum Pidana. Dalam tindak pidana pornografi di internet. Materi pornografi

³⁰ Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: Darul Falah.

³¹ Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo.

merupakan bagian dari konten yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tidak ada hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat hingga dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.³²

E. Pornografi Dalam Perspektif Islam

Dalam kajian hukum, pornografi baik dalam hukum positif maupun hukum islam, ini dipandang sebagai tindak pidana (Jarimah). Penjelasan mengenai Jarimah ini dilakukan mengingat fakta bahwa frasa "jinayat" dan "jarimah", yang menggambarkan perbuatan pidana dalam fikih jinayat, secara terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan, yaitu jinayat dan jarimah. Penulis juga menyajikan definisi jinayat agar pembaca memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang konsep jarimah, dengan maksud agar dapat membedakan antara konsep nayat dan jarimah. Oleh karena itu, secara etimologis jinayat dan jarimah memiliki arti dan maksud yang sama. Dan pada dasarnya istilah jinayat menjadi muradif (sinonim) bagi yang lainnya istilah keduanya mempunyai makna tunggal. Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan dalam penerapan kesehariannya.³³

Oleh karena itu, untuk mencengah adanya kekeliruan atas penggunaan istilah kata tersebut, maka penulis akan menjelaskan masing-masing pengertian istilah

³² *Ibid*,

³³ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

tersebut agar mudah dipahami artinya secara utuh. Jinayat mengandung arti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Arti lain dari jinayat yaitu mashdar (kata asal) dan fi'il madhi janna (kata kerja), yang mengandung arti suatu perbuatan kerja yang ditunjukkan bagi laki-laki yang telah melakukan perbuatan dosa atau salah.

Jinayat dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jinayat adalah seluruh perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan maksudnya adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam) yang apabila jika dilakukan dimana perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi yang membahayakan agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda.

Sedangkan secara etimologi, jarimah mempunyai arti menyakiti atau melukai, perbuatan dosa dan kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir, pengertian jarimah secara etimologis adalah perbuatan dosa atau kesalahan, perbuatan jahat dan delik. Oleh karena itu jarimah setelah terminologi dapat diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh ALLAH SWT.

Adapun penafsiran unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi menurut sudut pandang hukum positif yang telah diatur lebih khusus didalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Selanjutnya dalam ruang lingkup pornografi menurut hukum positif antara lain porno suara, porno teks, dan pornografi dalam arti sempit. Sedangkan dalam perspektif hukum islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan aurat dan menjaga pandangan.

Dari segi substansi, tidak ada perbedaan yang mencolok antara hukum Islam dan hukum positif tentang pornografi. Hanya dalam oerspektif hukum islam pornografi lebih ketat batasannya dari pada hukum positif. Jika pornografi dalam hukum positif akan bertentangan dengan rasa kesusilaan didalam masyarakat. Dan dalam standarisasi hukum Islam dikenal dengan istilah aurat, dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian dalam perspektif hukum islam lebih jelas kepastian hukum didalamnya dibanding dengan hukum positif.³⁴

Adapun sanksi pidana pornografi dalam perspektif hukum islam berbagai macam. Sanksi hukumannya yang telah ditetapkan ialah didalam Al-Qur'an ataupun Hadist, yang berupa hukuman had, dalam perspektif hukum islam didalamnya juga terdapat jarimah zina. Mereka yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan pasangan yang tidak halal saat bertindak sebagai objek atau model pornografi akan dikenakan hukuman had ini. Sementara itu, hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan selain itu berupa hukuman ta'zir, dan ditentukan oleh penguasa seberapa berat dan ringannya hukuman.³⁵

Segala sesuatu yang mengarah pada perzinahan dilarang dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, perzinahan memiliki kemungkinan besar untuk terjadi ketika seseorang terpapar materi pornografi sangat mungkin mengakibatkan perzinahan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' : (17:32), Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan sesuatu perbuatan yang buruk”.

³⁴ *Ibid*,

³⁵ *Ibid*,

Selanjutnya larangan dalam perspektif hukum islam dalam pornografi, dapat diperhatikan pada beberapa hadist. Yang salah satu hadistnya yang terkenal ialah “Seorang perempuan jika telah berusia dewasa tidak boleh keliatan atau nampak dari tubuhnya kecuali muka serta kedua telapak tangan” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini secara tegas menyatakan dua poin penting, yang pertama adalah larangan mengenakan pakaian transparan. Hadits ini juga melarang pria memandang aurat pada wanita. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketelanjangan yang tidak dimaksudkan untuk membangkitkan birahi saja dilarang oleh hadist tersebut, apalagi ketelanjangan yang sejak awal memang dimaksudkan untuk membangkitkan birahi, sesuai dengan definisi pornografi. Hadis ini menarik perhatian pada dua hal lagi: pertama, hadist telah mencakup melarang untuk melakukan tindak pidana pornografi, dan kedua, hadist ini melarang mengamati, membaca, dan menikmati tindak pidanapornografi.

F. Alat Bukti berdasarkan UU ITE Dan KUHAP

Alat bukti yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada keterkaitannya dengan suatu perbuatan, yang dimana alat-alat bukti itu dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas dasar akan kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sementara alat bukti yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut :³⁶

³⁶ Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

1. Alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan diantaranya yang tertuang pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.³⁷

2. Alat bukti lainnya yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 1 angka 1 berbunyi : “Informasi Elektronik merupakan satu atau sekelompok data elektronik, termasuk akan tetapi tidak diberi batas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau semacamnya, tanda, angka, huruf, simbol, kode akses, atau perforasi yang dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya”.

Pasal 1 angka 4 yang menentukan : “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

³⁷ *Ibid*,

gambar, peta, rancang foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka atau arti tau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pasal 5 :³⁸

(1) yang menyebutkan : “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum ter-hadap Penelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

(2) yang menjelaskan : “Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE yaitu ditetapkan untuk ketentuan sahnya alat bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia untuk tidak dibataskan pada 5 (lima) alat bukti yang berdasarkan pada (Pasal 184 KUHP). Akan tetapi, jika di dalamnya terdapat alat bukti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU ITE, yaitu “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya berupa alat bukti yang sah”.³⁹

³⁸ Frelina, A.R.C., Amatullah, N., Azizah, S.N, 2021, *Pengaturan Cyberpornografi Berdasarkan UU ITE Dan UU Pornografi*, Vol. 9, hlm. 794.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/70701/38772/>

³⁹ *Ibid*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus, Jalan R.A Kartini No. 18/23, Kelurahan Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), Jalan Ahmad Yani No.9, Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada data-data yang dibutuhkan oleh penulis, oleh karena itu peneliti memilih lokasi tersebut. Dan pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa lokasi tersebut berkaitan langsung dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu pembuktian tindak pidana pornografi melalui UU ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik).⁴⁰

B. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa dan masalah yang telah terjadi. Sementara menurut Susilo Rahardjo & Gudnanto

⁴⁰ Artikel Skripsi Mahasiswi: Fikka Kurnia Wita Sari, 2023, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gowa*.

menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu cara yang terintegrasi dan komprehensif untuk memahami individu dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang individu dan masalah yang dihadapinya agar dapat terselesaikan dengan baik.⁴¹

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sumber data diperoleh langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus dan Sat Reskrim Polrestabes Makassar.⁴²
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis dan hasil-hasil penelitian. Data sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian, artikel, jurnal dan lain-lain.⁴³

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan peneliti, penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 59

⁴² *Ibid.*, hlm. 60

⁴³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 11

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan secara langsung maupun online. Wawancara dirancang untuk mengumpulkan data guna memenuhi tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus dan Sat Reskrim Polrestabes Makassar⁴⁴

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data atau dokumen yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan ditelaah lebih mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan suatu peristiwa dalam pembuktian.

3. Studi kepustakaan (*library search*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari informasi-informasi dan referensi dalam bentuk buku, jurnal, majalah, *literature* dan *internet searching* maupun sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik masalah yang dibahas.

E. Analisis Data

Dan teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan data penelitian agar data penelitian yang diperoleh mudah dipahami dan dapat memberikan kegunaan serta solusi terkait permasalahan yang ada, khususnya dalam hal-hal penelitian.⁴⁵

⁴⁴ http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 04 Maret 2023, 15.00 WIB.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 64

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sistem pembuktian yaitu pengaturan tentang berbagai jenis alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan. Aspek yang paling penting dalam proses pidana adalah pembuktian yang menunjukkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Untuk inilah kebenaran materiil yang dicari dalam persidangan perkara pidana yaitu pembuktian, maka dari itu pembuktian merupakan unsur utama dalam hukum pidana dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Karena tahap pembuktian dimulai dari penyelidikan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, guna menentukan suatu pelanggaran tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Penulis juga menjelaskan sumber-sumber hukum pembuktian yang dikenal dalam sumber-sumber teori pembuktian yaitu yang terdiri atas:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi atau Putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian ini merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana, yaitu sumber hukum yang pertama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, pada tanggal 12 Juli 2023, dengan melakukan

wawancara atau tanya jawab dengan salah satu Hakim yang bernama Timotius Djemey, Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar. Hasil dalam wawancara tersebut Hakim menyampaikan bahwa :⁴⁶

“Pembuktian ini yang menjadi titik fokus dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, ini yang menjadi ketentuan dalam petunjuk tentang bagaimana melaksanakan persyaratan hukum untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah yang boleh digunakan Hakim dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga majelis Hakim tidak bisa secara subjektif menjatuhkan pidana kepada terdakwa.”

Penulis akan menjelaskan satu-persatu tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga dapat diterima dalam persidangan.⁴⁷

1. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi harus digunakan dalam kasus pidana pada setiap tahap persidangan, mulai dari penyelidikan awal sampai dengan penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan hampir semua alat bukti yang digunakan dalam proses peradilan pidana berasal dari keterangan saksi. Untuk itu dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dijelaskan bahwa:

“Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

⁴⁶ Wawancara langsung penulis dengan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.

⁴⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Hukum Acara Pidana*, Pasal 184 ayat (1).

Disini, dapat dipahami bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipercaya: pertama, saksi harus bersumpah di depan pengadilan, karena kesaksian yang diterima hanyalah kesaksian yang disampaikan di depan pengadilan; kedua, saksi harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut; ketiga, saksi harus bersaksi di depan pengadilan; dan keempat, kesaksian tersebut harus disampaikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi; dan kelima, keterangan saksi yang harus berkaitan dengan suatu perkara.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" mengenai hal yang perlu dijelaskan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, yang nantinya akan membuat perkara yang sedang diperiksa menjadi jelas dan dapat dimengerti. Terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Surat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat, terdapat pada Pasal 187 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan oleh sumpah agar dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Atau dengan kata lain, setiap surat yang dikeluarkan oleh

pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk membuat surat sebagai alat bukti yang sah. Teknologi informasi di era modern saat ini telah berkembang lebih maju hingga manusia mampu membuat surat elektronik (surel). Peraturan khusus mengenai surel diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri sebagai alat bukti yang sah.

4. Petunjuk

Petunjuk yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 188, dari Pasal yang telah disebutkan, jelas bahwa menggunakan "petunjuk" sebagai alat bukti sama halnya dengan mencoba menemukan jembatan atau koneksi yang hilang. Petunjuk berfungsi sebagai penghubung yang menyatukan berbagai elemen untuk menciptakan kesesuaian yang pada akhirnya akan menggambarkan kejadian atau peristiwa secara keseluruhan.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat pada Pasal 189 Ayat (1), menurut penulis mengenai bunyi dalam Pasal 189, yang mendefinisikan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti yang dapat diterima, sebanding atau sama dengan Pasal 187, yang mendefinisikan "Keterangan Saksi." Sebagai alat bukti yang sah, kesaksian terdakwa harus dibuat secara langsung di depan pengadilan dan kejadian atau peristiwa tersebut harus merupakan sesuatu yang dialami sendiri oleh terdakwa. Begitupun halnya, penting juga untuk diingat bahwa terdakwa diizinkan untuk

bersaksi secara terbuka dihadapan penyidik atau majelis hakim dan tanpa ada rasa takut dari pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 52 KUHAP.

Dari pernyataan majelis hakim Timotius Djemey, pada tanggal 12 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus, bahwa ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, seperti gambar pornografi, foto pornografi, video pornografi, sampai film pornografi.

- Hukum membuat gambar dan video pornografi: Perbuatan membuat dan menyimpan yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian "membuat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, apabila laki-laki dan perempuan saling menyetujui perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar-gambar porno dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri sebagaimana disebutkan dalam pengecualian-pengecualian di atas.

Akan tetapi lain halnya jika laki-lakinya atau si perempuan melakukan pengambilan gambar porno atau rekaman berhubungan intim keduanya tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuan dari perempuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Dengan itu persetujuan (consent) yaitu faktor kunci dalam menilai apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak.

- Penyebaran gambar dan video pornografi: Jika kedua belah pihak menyetujui pembuatan foto atau film porno, penyebaran foto atau film

porno oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terkena hukuman pidana jika pihak lain tidak secara khusus melarangnya.

Misalnya, jika seorang pria dan seorang wanita saling menyetujui pembuatan gambar atau rekaman pornografi, pria tersebut kemudian mendistribusikannya, dan jika wanita tersebut belum menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak ingin pria tersebut melakukannya atau mengungkapkan pornografi tersebut, maka wanita tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan distribusi pornografi.

Namun, perempuan berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghindari pertanggungjawaban karena ikut serta dalam penyebaran pornografi jika dia sebelumnya telah membuat pernyataan tegas bahwa dia menyetujui pembuatan gambar dan film porno tetapi tidak mengizinkan laki-laki tersebut untuk mengungkapkan atau menyebarkannya. Demikian Perempuan juga dapat dianggap sebagai korban dari penyebaran konten pornografi jika perempuan tidak diberitahu sejak awal tentang pembuatan foto atau film porno atau jika perempuan tidak memberikan persetujuan.⁴⁸

- Hukum menyimpan konten pornografi: dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi, mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Aturan yang melarang "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk menyimpan apapun untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Sementara itu,

⁴⁸ Sovia Hasanah, 2021, *Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi*.

"yang diberi wewenang oleh undang-undang" mengacu pada organisasi yang dapat meninjau film, memantau siaran, mengawasi penegakan hukum, menyediakan layanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, atau mengoperasikan lembaga pendidikan. Perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya adalah bagian dari lembaga pendidikan ini. Konten pornografi tidak dapat dilihat, didengar, digunakan, disimpan, atau disimpan di lokasi lain selain lokasi yang ditentukan oleh institusi yang bersangkutan untuk penggunaan yang dimaksudkan.

B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Polrestabes Makassar. Selain melakukan wawancara, penulis juga mengumpulkan data. Di Polrestabes Makassar terdapat beberapa kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang ditangani pada tingkat penyidik seperti pada tabel berikut ini:

Tabel

Data Kasus Pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Polrestabes Makassar Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
1.	2021	4
2.	2022	20
3.	2023	6
Jumlah		30

Sumber : Polrestabes Makassar 2023

Pada tabel diatas terdapat jumlah data perkara tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Oleh karena itu tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang masuk pada Tahun 2021 s/d 2023 yang jumlah keseluruhannya ada 30 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2021 sebanyak 4 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2022 sebanyak 20 perkara tindak pidana asusila. Pada Tahun 2023 sebanyak 6 tindak pidana asusila.

Dalam melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, penulis mengajukan beberapa pertanyaan dan wawancara dengan Bapak Aiptu Mahyudin Lau, S.H.,M.H., selaku bagian Sat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 10 Juli 2023, menjelaskan:⁴⁹

“Terkait dengan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana tahapan pertama penyidik harus mengambil *print out* atau hasil capture/*screenshot* dari akun media sosial yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan kalimat atau kata-kata atau gambar, foto, video, dan lain sebagainya. Setelah itu hasil cetak dari *print out* tersebut itulah yang dilakukan untuk kapan, dimana diambilnya itu di internet, dibuatkan berita acara pengambil akun atau *screenshot* tersebut. Dari hasil *print out* melalui akun tersebut itulah yang dijadikan sebagai barang bukti. Dari barang bukti tersebut akan dilakukan penetapan sita di Pengadilan atau penetapan penyitaan sehingga mempunyai kekuatan hukum didalamnya, sebagai legalitas bahwa barang bukti ini akan dimasukkan sebagai alat bukti. Setelah *print out* tersebut ada, maka selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium forensik terhadap alat elektronik yang dipergunakan untuk mendistribusikan konten tersebut atau sejenisnya melalui akun siapa dan di alat elektronik apa diambil *print out* atau hasil *screenshot*, apakah itu Hp si pelaku yang merasa dikorbankan ataukah alat elektronik yang dimiliki oleh si tersangkanya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan alat bukti *screenshot* tersebut bahwa itu diambil

⁴⁹ Wawancara langsung penulis dengan salah satu Sat Reskrim Di Polrestabes Makassar.

dari alat bukti elektronik. Selanjutnya dilakukan tahap pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terhadap ahli forensik yang menguji atau meneliti alat elektronik tersebut yang dikuatkan oleh ahli kementerian komunikasi informatika di Jakarta, untuk mengetahui keahlian dari pasal-pasal yang diterapkan melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).”

Menurut penulis, dalam tahap pencarian alat bukti, sejauh ini bisa melalui *searching google* dan pencarian akun melalui *FB, Instagram, Youtube, Twitter*, dan media sosial lainnya. Untuk membuktikan akun yang buka atas nama pelaku, harus dilakukan dengan sinkronisasi dalam keterangan-keterangan yang diambil dari saksi. Jadi disini tidak hanya mengambil pengakuan dari pelaku, maka dibutuhkan alat bukti lain berupa keterangan-keterangan dari saksi-saksi agar sinkron, sehingga dapat mengetahui siapa pelaku pemilik akun tersebut. Keterangan ahli diperlukan untuk mendukung penjelasan kasus *cyber crime* karena sulitnya pembuktian dalam tindak pidana *cyber crime* dalam keterangan ahli adalah pembuktian data elektronik. Sehingga berdasarkan ilmu dan keahlian dimilikinya seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu, diminta berdasarkan pengetahuan dan keahliannya untuk memperjelas suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa atau disidangkan yaitu keterangan ahli, dimana keterangan dari seorang ahli forensik digital. Dan berdasarkan pada alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana alat bukti dari keterangan ahli digital forensik berbentuk laporan. Maka keterangan dari ahli digital forensik ini dapat diberikan pada saat waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan dalam bentuk laporan, maka pada saat pemeriksaan didalam persidangan akan diminta untuk

menyerahkan keterangan ahli dan akan dicatat didalam Berita Acara Pidana (BAP).

Dari hasil wawancara juga membahas faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan, maka penulis akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan di media sosial, yaitu ada beberapa diantaranya:

1. Faktor Internal (Individu)

Dalam faktor internal ini melalui proses internalisasi diri yang palsu kepada masyarakat, untuk menghadapi lingkungan yang ada disekitarnya yang dianggap tidak benar atau ketidak mampuan untuk melakukan mekanisme pelarian dan membela diri, perilaku agresif, dan melanggar norma-norma sosial dan hukum formal.

Motivasi di balik seseorang melakukan kejahatan kesusilaan yang keji di media sosial adalah untuk mencari pasangan. Beberapa orang menggunakan aplikasi kencan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp*, *Line*, dan *Twitter* sebagai cara cepat untuk bertemu pasangan. Selain itu, sejumlah aplikasi seperti *Tantan*, *Tinder*, dan aplikasi lainnya yang sejenis yang memungkinkan mendapatkan jodoh. Karena mereka merasa lebih nyaman untuk mengenal satu sama lain secara online daripada secara langsung, banyak yang lebih memilih jalan pintas ini. Sehingga tidak perlu bertemu langsung untuk berkenalan dengan seseorang secara online. Sangat mudah untuk mempercayai seseorang setelah mengenalnya secara online.

Karena hal ini, unsur-unsur kriminal mulai melakukan kejahatan asusila di media sosial. Para korban sering kali diperintahkan untuk memberikan gambar atau film yang menggoda atau telanjang, untuk melakukan pose seksual dalam film mereka, untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan pelaku dalam video yang mereka buat bersama yang layaknya seperti suami istri.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang mengarah pada perilaku terhadap masyarakat. Faktor eksternal adalah salah satu penyebab seseorang menggunakan media sosial untuk melakukan kejahatan kesusilaan salah satunya itu dari faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini ada, misalnya: (Karena tuntutan, tekanan dari teman sebaya, kurangnya keyakinan atau iman, dan mudah untuk mengakses ke media sosial).

Terkait dengan adanya kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor: 727/Pid.Sus/2022/PN Mks, dimana alat bukti yang akan digunakan sebagian besar ialah alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/creenshot, akun-akun media sosial pelaku dalam perkara penyebarluasan konten pornografi, yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti yaitu berupa 1 (satu) lembar print out hasil capture/screenshot diakun-akun media sosial pelaku tersebut maka dapat dijadikan sebagai alat

bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diluar Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal inilah alat bukti yang menguatkan dari sudut pandang, tidak hanya terbatas dalam Pasal 184 KUHAP, namun diatur juga dalam Undang-Undang khusus itu sendiri. Dan pada hakikatnya didalam KUHAP belum mengatur secara sah mengenai alat bukti elektronik. Namun yang berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem penradilan pidana, maka dalam hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas (yaitu sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana), yang mana tertuang didalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana Undang-Undang ini mulai digunakan pada tanggal yang diundangkan, maka hal ini pengguna data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pengaturan alat bukti elektronik didalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang diatur dalam BAB III Tentang Informasi, Dokumen, Dan Tanda Tangan Elektronik, serta terdapat juga dalam Pasal 44 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan dalam Pasal 5 ayat (1) juga mengatur secara tegas bahwa yang dimaksud Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau yaitu hasil cetaknya, yang mana merupakan perluasan dari alat bukti elektronik yang telah diterima didalam sistem hukum pembuktian di Indonesia diberbagai peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkama konstitusi, termasuk arbitrase.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Mahyudin: “Seorang terdakwa dimana membenarkan seluruh keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan yang sebagai Tersangka waktu diperiksa oleh Penyidik, dan Keterangan Ahli pun juga memperkuat alat bukti elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil *capture/screenshot* diakun media sosial terdakwa dimana sudah diperiksa validitasnya. Oleh karenanya alat bukti yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil *capture/screenshot* diakun media sosial terdakwa dapat dimasukkan dan dinilai sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik yang dimana sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mana merupakan perluasan dari adanya alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ialah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi, yaitu agar berbagai pihak dapat menerima putusan hakim, dimana hukum positif harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa semua pihak menerima keadilan, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses pengadilan, pada umumnya merupakan tujuan utama dari pengambilan keputusan hakim dalam proses hukum. Oleh karena itu, diharapkan baik lingkungan sosial maupun pelaku tindak pidana akan memperoleh manfaat dari kejelasan hukum dan undang-undang, baik bagi mereka yang melakukan tindak pidana.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara langsung penulis dengan salah satu Sat Reskrim Di Polrestabes Makassar

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, penuntut Umum mendukung seorang ahli dalam memperkuat alat bukti, dan ahli yang diajukan tersebut adalah salah satunya yaitu Ahli di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Keterangan Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan sampai majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memiliki kekuatan dan peran yang sangat penting dalam memberikan suatu kejelasan atas titik terang dari perkara pidana dan membantu mengungkapkan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dipersidangan.

Hakim harus memberi pertimbangan dengan bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman pidana. Fakta-fakta yang ditemukan di persidangan juga dapat dipertimbangkan oleh hakim atau juga disebut pertimbangan hakim yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini digolongkan berdasarkan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah acuan dari hukum acara pidana yang berisikan identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan, serta pelanggaran yang dilakukan kepada terdakwa dan uraiannya. Dakwaan ini juga dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 189 yang menyebutkan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan didalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang dialami sendiri”.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan penjelasan tentang apa yang saksi dengar atau lihat yang diberikan di bawah sumpah di pengadilan. Informasi keterangan saksi ini membantu mengidentifikasi kejahatan yang terjadi.

4. Barang Bukti

Barang bukti dapat juga menjadi suatu pertimbangan dan memberikan kepastian kepada hakim bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi.

Sedangkan dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis itu dibagi berdasarkan:

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku akan melakukan tindak pidana pasti sudah ada niat atau maksud yang ingin dicapai oleh pelaku atautkah ada alasan lain yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan sesudah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat ditentukan dengan meminta pelaku untuk menjelaskan tindakannya, jika dia melakukannya dengan cara yang jelas tanpa dan

tanpa berbelit-belit, ketika seorang terdakwa memberikan penjelasan yang singkat dan jelas tentang tindakannya dan membuat komitmen untuk tidak mengulangnya, jika pelaku berjanji untuk tidak melakukan kejahatan lagi, hakim akan menganggap dia bertanggungjawab atas tindakannya. Dan hakim juga mempertimbangkan kembali apakah pelaku akan memberi ganti rugi atau uang santunan dan meminta maaf kepada keluarga korban.

3. Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat atau sebelum melakukan suatu tindak pidana juga akan menjadi dasar bagi keputusan hakim tentang pertimbangan hukuman pidana bagi pelaku. Sebagai contoh, hakim dapat memutuskan untuk mengurangi hukuman jika pelaku tidak pernah melakukan kejahatan atau jika situasi ekonomi pelaku memenuhi syarat sebagai anggota kelompok masyarakat yang kurang beruntung, maka pengadilan dapat memutuskan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan.⁵¹

⁵¹ Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*, Vol.2, No.1, Hlm.47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berdasarkan dari hasil penelitian oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus. Pembuktian dalam ruang lingkup peradilan saat proses pemeriksaan perkara didalam persidangan pembuktian yang menjadi ketentuan tentang bagaimana melaksanakan persyaratan hukum untuk menetap kesalahan terdakwa, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dimana yang secara umumnya pembuktian atau alat bukti yang sah tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi, dari hasil penelitian oleh Sat Reskrim Polrestabes Makassar, terkait adanya kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan 727/Pid.Sus/2022/PN Mks, dimana alat bukti yang digunakan sebagian besar alat bukti Informasi dan Dokumen Elektronik yang berupa 1 (satu) lembar print out hasil

capture/screenshot, pada Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memiliki kekuatan pembuktian dan alat bukti diluar Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang sebelumnya dilakukan pada permintaan keterangan Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana, dan Ahli yang berhubungan dengan adanya dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang mempunyai unsur kesusilaan melalui media sosial, yang selanjutnya dilakukan gelar perkara terhadap tindak pidana tersebut untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam menentukan tahap selanjutnya penanganan perkara.

B. Saran

1. Penulis menyarankan para pembaca untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena perkembangannya yang cepat dan pengaksesannya dilakukan oleh banyak orang.
2. Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjalankan amanatnya dalam memutuskan suatu perkara dilaksanakan secara adil atau profesional dalam mempertimbangkan perkara yang ditangani dalam persidangan, baik dalam hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, sehingga dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Diharapkan pada pihak instansi hukum seperti Kepolisian, Pengadilan agar lebih akrab lagi menjalin kerjasama dengan masyarakat. Dan pihak kepolisian lebih melengkapi lagi fasilitas sara dan prasana agar proses pengumpulan data alat bukti berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing
- Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: Pernadamedia Grup.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Aziz Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pes.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Harahap, 2020, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi*, Medan.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Soetarna, Hendar. 2017. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo.

JURNAL/WEBSITE

- Jihan Aulia Safitri, 2021, *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”*.
- Marchelino Mukuan, 2019, *“Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”*, Vol. VIII No. 11.
- Team IZINEA, 2019, *“Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana”*, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>.
- Muchammad Imron, 2021, *“Pembuktian Delik Pornografi Melalui Jaringan Internet Oleh Penyidik”*.
- Arbian, 2020, *“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”*, Jawa Tengah.
- Idris, Ruslan Renggong, Abdul Salam Siku, 2020, *“Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa Di Tingkat Persidangan Dan Implikasinya Dalam Hukum Pembuktian”*, Indonesian Journal of Legality of Law, Jilid 2, Hlm. 94-103.
- Nur Rahma Indah, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, 2021, *“Penyidikan Tindak Pidana Skimming Dalam Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”*, Clavia: Journal Of Law, Vol 19 No. 3.
- Kurniawan Prasatya Atmanagara, Mustawa Nur, Muhammad Halwan, 2022, *“Analisis Hukum Pertanggung jawab Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polda Sulawesi Selatan”*, Clavia: Journal Of Law, Vol 20 No. 3.
- Suparyanto *et al*, 2020, <https://repository.unja.ac.id/29537/2/Bab%201.pdf>,
https://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf,
http://repository.unika.ac.id/21401/2/15.C1.0116%20INDRIYANI_BAB%201.pdf,
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4498/sri%20melda%20yani%20napitupulu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>,
<https://www.celebrities.id/amp/deretan-kasus-pornografi-selebritis-tanah-air-dari-ariel-noah-hingga-dea-onlyfans-paling-terbaru-4q0i5T>,
<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/selebgram-di-makassar-ditahan-polisi-soal-kasus-pornografi-1yE9bZsnYCO>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

SKRIPSI

Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, 2021, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*, Vol. 2, No. 1



LAMPIRAN



Gambar: Wawancara bersama bapak Timotius Djemey, S.H., Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.



Gambar: Wawancara bersama bapak Aiptu Mahyudin Lau, S.H.,M.H., selaku bagian Sat Reskrim Polrestabes Makassar



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 12 Juli 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ ⁸⁹ /PB.01/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MIL.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nursapira.
 NIM : 4519060097
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
 Alamat : Jl. Syak Yusuf III Katangka Somba Opu
 Judul : **Pembuktian Tindak Pidana Pornografi
 Melalui Undang-Undang Informasi dan
 Trasnaksi Elektronik (Putusan Nomor :
 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 22 Juni Nomor : B.206/FH/Unibos/VI/2023.

WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MIL.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
 Nomor : SKPI 251 /VIVLIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan

- a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 206/FH/Unibos/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal izin penelitian.
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1108/VII/2023/Sium tanggal 4 Juli 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : NURSAPIRA
 Nomor Pokok : 4519060097
 Program Studi : HUKUM PIDANA
 Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

* PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NO. 727/PID.SUS/2022/PN.MKS) *

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 13 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.